



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1062/Kpts/SR.120/10/2014**

TENTANG

**PELEPASAN KUMIS KUCING VARIETAS ORSINA 2 Agribun
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu kumis kucing, varietas unggul mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa tanaman kumis kucing varietas ORSINA 2 Agribun mempunyai keunggulan dalam hal produksi terna segar dan kering yang stabil dan daya pulih setelah pangkas yang cepat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas Kumis Kucing Varietas ORSINA 2 Agribun sebagai varietas unggul;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 623);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4472/Kpts/OT.160/7/2013 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 54);

Memerhatikan : Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 15/BBN-II/09/2014 tanggal 16 September 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Kumis Kucing Varietas ORSINA 2 Agribun sebagai varietas unggul.

KEDUA : Deskripsi Kumis Kucing Varietas ORSINA 2 Agribun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **13 Oktober 2014**

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,


SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur di seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
17. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1062/Kpts/SR.120/10/2014

TANGGAL : 13 Oktober 2014

DESKRIPSI KUMIS KUCING VARIETAS ORSINA 2 Agribun

Asal	: Populasi Cicurug, Sukabumi.
Silsilah	: Seleksi massa.
Kode seleksi	: Nomor harapan kumis kucing B.
Panjang daun (cm)	: $6,63 \pm 0,34$.
Lebar daun (cm)	: $3,02 \pm 0,10$.
Tebal daun (mm)	: $0,27 \pm 0,03$.
Panjang tangkai daun (cm)	: $0,68 \pm 0,01$.
Panjang ruas (cm)	: $5,00 \pm 0,48$.
Diameter batang (mm)	: $8,40 \pm 0,85$.
Jumlah daun/cabang primer	: $265,98 \pm 34,65$.
Jumlah cabang primer/tunas	: $8,21 \pm 1,29$.
Jumlah tunas/rumpun	: $18,34 \pm 1,60$.
Tinggi tanaman (cm)	: $73,88 \pm 3,66$.
Tipe daun	: Tunggal.
Phyllotaxis	: Berhadapan-bersilang.
Warna daun muda permukaan atas	: Hijau Yellow Green Group 144 A.
Warna daun muda permukaan bawah	: Hijau Yellow Green Group 144 B.
Warna daun tua permukaan atas	: Hijau Gelap Yellow Green Group 147 A.
Warna daun tua permukaan bawah	: Hijau Gelap Yellow Green Group 147B.
Warna tangkai daun	: Merah-keunguan Purple Group 77 A.
Warna tulang daun atas	: Hijau Yellow Green Group 145 D.
Warna tulang daun bawah	: Hijau kemerahan Green Group 138 B.
Bentuk daun	: Oblong.
Bentuk pangkal daun	: Runcing.
Bentuk ujung daun	: Meruncing.
Bentuk tepi daun	: Bergerigi.
Bentuk tulang daun	: Menyirip.
Tekstur permukaan daun	: Licin.
Warna batang	: Hijau Yellow Green Group 146 A.
Bentuk batang	: Bersegi empat.
Arah percabangan	: Melebar.
Tipe pembungaan	: Majemuk, terminal, racemus.
Warna mahkota/corolla	: Putih.
Warna kelopak/Brakhtea	: Hijau Yellow Green Group 146 A.
Warna stamen	: Putih-keunguan Purple Group N 77A.

Produksi Simplisia	:	
Bobot terna segar (g/tanaman/panen)	:	480,42 ± 41,97.
Bobot terna kering (g/tanaman/panen)	:	103,89 ± 6,70.
Estimasi produksi per ha, populasi 40.000 tanaman pada jarak tanam 60 x 40 cm, 2x panen	:	38,43 ton terna segar.
Mutu simplisia (%)	:	
Kadar air	:	11,44 ± 0,78.
Kadar abu	:	8,88 ± 0,85.
Kadar abu tak larut asam	:	0,64 ± 0,51.
Kadar sari larut air	:	19,15 ± 3,47.
Kadar sari larut alkohol	:	6,13 ± 0,84.
Kadar sinensetin	:	0,02 ± 0,01.
Keterangan	:	Stabil, berproduksi tinggi, sesuai dikembangkan di dataran rendah sampai menengah, beriklim basah sampai agak kering.
Penciri utama	:	Warna bunga putih, batang hijau.
Pemulia	:	Oti Rostiana.
Peneliti	:	Rosita SMD, Agus Ruhnayat, Cheppy Syukur.
Pemilik varietas	:	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SUSWONO